

FENOMENA PERNIKAHAN DI USIA MUDA DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

Oleh :
MILDA ITARES
NIM. E51109039

**Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak, 2015**

Abstrak

Pernikahan usia muda sering membawa masalah karena tingkat pengendalian emosi dari pasangan usia muda belum stabil. Dalam sebuah pernikahan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah pernikahan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Fokus penelitian pada faktor-faktor yang menyebabkan usia pernikahan muda dan dampaknya bagi kehidupan pasangan suami istri muda di kecamatan Pontianak barat. Tujuan penelitian : pertama ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan usia pernikahan muda di kecamatan pontianak barat, kedua ingin mengetahui bagaimana dampak pernikahan usia muda terhadap relasi suami istri dalam pernikahan tersebut.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi yaitu ilmu yang beorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini di pandang mampu menganalisis realitas sosial secara mendetail. Hasil penelitian ada enam faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan di usia muda diantaranya faktor : pendidikan, ekonomi, psikologis, budaya, lingkungan, dan orang tua.

Kata-kata Kunci : Fenomena, Pernikahan Usia Muda

PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa meski demikian cukup banyak pula terjadi pernikahan di usia muda. Berdasarkan undang-undang perkawinan tahun 1974 usia ideal bagi seorang lelaki adalah 25 sampai dengan 28 tahun, sedangkan wanita adalah 19-25 tahun. Oleh karena itu, saat seseorang menikah dibawah usia tersebut maka bisa digolongkan menikah usia muda. (UU Perkawinan).

Apabila kita cermati dengan seksama maka yang mendasari terjadinya pernikahan di usia muda khususnya di masyarakat adalah karena adanya beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi, tidak jarang kasus pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan.

Untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu, faktor pendidikan karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, faktor keluarga karena biasanya orang tua bahkan keluarga mengijinkan anaknya untuk menikah cepat tanpa memikirkan usia mereka.

Berdasarkan fenomena di atas, namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan di usia muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Pernikahan usia muda sebagai bentuk perilaku yang sudah dapat dikatakan membudaya dalam masyarakat Kota Pontianak. Maksudnya bahwa batasan individu dengan meninjau kesiapan dan kematangan usia individu bukan

menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap melangsungkan pernikahan. Berikut ini akan diuraikan definisi konsep, hasil penelitian yang relevan dan landasan teori yang bisa membantu lebih jauh menjelaskan pernikahan di usia muda.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan disebut juga “Perkawinan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa Indonesia artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1994), perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang artinya membantu keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Sebagai pemenuhan hak asasi manusia, segala aturan UU Perkawinan mengenai perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya UU Nomor 1 Tahun 1974 : Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 10 UU

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM). Undang-undang ini memberikan definisi tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diantaranya adalah harus didukung kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing calon mempelai. Undang-undang perkawinan secara formal telah mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa prinsip azas perkawinan salah satunya adalah calon suami istri harus sudah matang jiwa dan raga agar dapat mewujudkan keluarganya dengan baik. Oleh karena itu dalam pernikahan terdapat aturan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Tujuan pembatasan usia tersebut diharapkan supaya suami istri dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik dan sesuai dengan harapan yaitu menjadi keluarga yang bahagia.

2. Usia Muda

Dibawah ini beberapa pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi. WJS. Purwadarminta (1983) menjelaskan usia muda (remaja) menurut bahasa adalah mulai dewasa, sudah mencapai umur mereka untuk kawin. Selanjutnya Zakiah Daradjat (2002) mengemukakan bahwa usia muda (remaja) adalah anak yang pada masa remaja, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik untuk badan, sikap dan cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa usia muda itu adalah mulai dari umur 10 tahun sampai 21 tahun. Jadi pernikahan muda adalah hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin yang didasari atas rasa suka sama suka sebagai landasan terlaksananya ketentuan syariat agama untuk membentuk mahligai rumah tangga dan pernikahan dilakukan pada saat pasangan tersebut berusia antara 10 -21 tahun.

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan undang-undang perkawinan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Pernikahan pada usia muda merupakan bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat, dipengaruhi oleh banyak faktor dan melibatkan berbagai faktor perilaku. Fenomena pernikahan usia muda disebabkan beberapa alasan, yaitu :

- a. Faktor tradisi, adat dan budaya
- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor karena kurangnya pendidikan

Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal penyebab pernikahan usia muda, yaitu :

- a. Faktor pergaulan yang terlalu bebas
- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor kurangnya pendidikan
- d. Faktor perjodohan

Pernikahan usia muda sebagai bentuk perilaku yang sudah dapat dikatakan membudaya dalam masyarakat. Maksudnya bahwa batasan individu dengan meninjau kesiapan dan kematangan usia

individu bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap melangsungkan pernikahan.

3. Pernikahan Usia Muda

Setiap pasangan suami istri menghendaki kelanggengan dalam pernikahan juga, dan menjadi keluarga yang bahagia. Tetapi tidak semudah itu tujuan dari sebuah pernikahan bisa tercapai. Jika dari masing-masing pihak yang melangsungkan pernikahan belum memenuhi persyaratan atau belum mempunyai kesiapan fisik dan mental, atau dengan menikah di usia yang masih relatif muda. Ketika kondisi fisik atau mental belum siap untuk menjalankannya.

Setiap perbuatan pasti mengandung akibat, baik positif maupun negatif. Begitu juga dengan masalah sebuah pernikahan, terutama yang menikah di usia yang masih relatif muda. Pernikahan di usia muda mempunyai dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan setiap orang yang melaksanakannya.

Tanpa kita sadari ada banyak dampak dari pernikahan muda. Ada yang berdampak bagi kesehatan,

adapula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan keluarga remaja.

a. Kanker leher rahim

Perempuan yang menikah dibawah umur 20 th beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker.

b. Neoritis depresi

Depresi berat atau neoritis depresi akibat pernikahan dini ini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang schizoprenia atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila. Sedang depresi berat pada pribadi ekstrovert (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Seperti, perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya.

c. Konflik yang berujung perceraian

Sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini. Posisinya, ia mencoba bertanggung jawab atas hasil perbuatan yang dilakukan bersama pacarnya. Hanya satu persoalannya, pernikahan usia dini sering berbuntut perceraian. Pernikahan dini atau menikah dalam usia muda, memiliki dua dampak cukup berat. Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang punggungnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan.

Kalau pernikahan dilakukan di bawah 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya.

PEMBAHASAN

Fenomena pernikahan muda jumlahnya menjadi semakin meningkat pada saat ini. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan kepada pasangan yang menikah muda yang ada di Kecamatan Pontianak Barat terdapat beberapa faktor penyebab dari pernikahan muda. Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian.

1. Faktor Pendidikan

Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat adalah faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih usia muda.

Pemahaman mereka sangat kurang dan terbatas tentang dampak menikah di usia muda. Mereka kurang memahami apa arti pernikahan di usia muda yang mereka lakukan. Bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada undang-undang perkawinan di negara kita yang mengatur tentang batas-batas usia untuk menikah. Bagi mereka menikah tidak bergantung dari faktor usia, masih muda atau sudah tua jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja.

Tak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahui dampak dari pernikahan pada usia muda dikarenakan kurangnya informasi atau pengetahuan tentang perkawinan yang baiknya

dilakukan pada saat usia matang sehingga tercipta keluarga yang sejahtera.

Meski mereka menikah di usia dini dengan minimnya tingkat pendidikan yang mereka tempuh dan minimnya sumberdaya intelektualnya namun mereka sangat menghargai makna pernikahan. Hal itu dibuktikan dengan komitmen mereka menjalani kehidupan pernikahan di usia yang masih sangat muda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Faktor Ekonomi

Menikah dini adalah sebuah pilihan, pilihan hidup yang akan dilalui setiap orang, pilihan untuk segera menikah karena sudah bertemu dengan orang yang cocok dan siap untuk menikah. Menikah dini telah menjadi pilihan hidup, tentu ada berbagai macam alasan di balik pernikahan dini yang mereka lakukan

Terjadinya perkawinan usia muda disebabkan masalah ekonomi keluarga. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang

satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Uut terpaksa dinikahkan oleh orang tuanya yang terlilit hutang.

Tak dapat dipungkiri faktor ekonomi merupakan hal yang sangat krusial sehingga dapat membuat seseorang terdorong untuk melakukan segala sesuatu agar kebutuhan ekonominya dapat tercukupi. Terjadinya pernikahan pada usia muda dapat disebabkan oleh tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi. Banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan memutuskan segera menikahkan anaknya walau masih usia muda.

Tak jarang juga karena faktor ekonomi kekecokan antara orang tua dan anak terjadi karena anak masih ingin menikmati masa mudanya dan mengejar cita-citanya tetapi orang tua memaksakan agar anak bersedia menikah sehingga kesulitan ekonomi

keluarga dapat teratasi. Orang tua tidak mempertingkan dampak negative dari perkawinan tersebut yang penting kesulitan ekonomi dapat teratasi walau harus mengorbankan masa depan si anak.

3. Faktor Psikologis

Penyebab pernikahan di usia muda dapat disebabkan karena faktor psikologis. Usia muda merupakan usia remaja dimana gejolak emosi mereka belum stabil. Cenderung mengambil keputusan tanpa memikirkan dampaknya ke depan.

Pada saat ini seks bebas tidak hanya pada tingkat SMP dan SMA bahkan merambat ke SD yang merupakan kelompok usia baru memasuki masa remaja. Mereka terjerembab masuk pergaulan bebas akibat kurangnya bimbingan dari orang tua serta pengaruh lingkungan.

Pada masalah ini diperlukan perhatian yang lebih dari orang tua, ketika anaknya sudah beranjak dewasa dan memiliki pacar agar lebih mengawasi lagi supaya tidak kecolongan. Selain itu minimnya pengetahuan mengenai seksualitas, para remaja mencari sumber informasi sendiri.

Faktor ini timbul akibat gaya pergaulan yang bebas dan juga kurangnya kontrol dari orang tua, selain itu terdapat juga pengaruh dari teknologi. Dimana anak-anak sekarang bisa dengan mudah menonton video-video mesum, sehingga anak-anak dapat meniru kepada pasangannya dan menyebabkan pasangannya (perempuan) hamil sehingga harus dinikahkan walaupun masih dalam usia yang sangat muda.

4. Faktor Budaya

Pernikahan muda merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut. Yaitu tindakan yang dihasilkan oleh olah pikir masyarakat setempat. Yang sifatnya bisa saja masih mengakar kuat pada kepercayaan masyarakat tersebut. Hal yang sangat penting untuk dipikirkan adalah bagaimana keuntungan atau sebaliknya, hanya kerugian yang didapatkan. Dalam pernikahan muda ini banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan baik secara sosial, psikologi, dan kesehatan.

Fenomena pernikahan pada usia muda di Kecamatan Pontianak Barat

tidaklah jauh berbeda mengingat fakta perilaku seksual remaja yang melakukan hubungan seks pra-nikah sering berujung pada pernikahan muda serta kultur masyarakat Indonesia yang masih memosisikan anak perempuan sebagai warga kelas kedua dan ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi dan sosial. Anggapan pendidikan tinggi tidak penting bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua. Posisi tersebut dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender berarti telah memarginalkan pihak perempuan.

Faktor budaya juga turut mengambil andil yang cukup besar, karena kebudayaan ini diturunkan dan sudah mengakar layaknya kepercayaan. Dalam budaya setempat mempercayai apabila anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya. Atau jika ada orang yang secara finansial dianggap sangat mampu dan memining anak mereka, dengan tidak memandang usia atau status pernikahan, kebanyakan orang tua menerima pinangan tersebut

karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah, dan tentu saja ia diharapkan bisa mengurangi beban sang orang tua. Tak lepas dari hal tersebut, tentu saja banyak dampak yang tidak terpikir oleh mereka sebelumnya.

5. Faktor Lingkungan

Lingkungan sekitar juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan di usia muda. Lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan membawa pengaruh terhadap keputusan seseorang untuk memutuskan menikah di usia muda. Tidak sedikit orang tua yang mendesak anaknya untuk segera menikah karena melihat lingkungan di sekitarnya.

Alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama. Keinginan adanya ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu dimana mempelai laki-laki setelah menikah tinggal di rumah mertua serta anak

laki-laki tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bantuan tenaga kerja bagi mertuanya.

Dimana perkawinan tersebut dilatar belakangi oleh pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia (orang tua mempelai perempuan atau orang tua mempelai laki-laki) yang sebelumnya diantara mereka pernah mengadakan perjanjian sebesaran agar tali persaudaraan menjadi kuat. Selain itu untuk memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat dan untuk mencegah adanya perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh orang tua atau kerabat yang bersangkutan dengan dilaksanakannya perkawinan tersebut.

6. Faktor Orang Tua

Salah satu penyebab pernikahan bawah umur adalah karena dipaksa orang tua. Hal tersebut memang sering terjadi. Perjudohan yang diterima anak dengan keterpaksaan bukan hanya menimbulkan dampak buruk bagi psikologisnya, tapi juga kesehatannya. Ancaman depresi pun dapat menyerang.

Di Kecamatan Pontianak Barat sering terjadi pernikahan pada usia muda. Biasanya, pernikahan muda

dilakukan oleh pasangan usia muda yang rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena diusia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan dalam pernikahan.

Dampak Pernikahan di Usia Muda

Setiap perbuatan pasti mengandung akibat, baik positif maupun negatif. Begitu juga dengan masalah sebuah pernikahan, terutama yang menikah di usia yang masih

relatif muda. Pernikahan di usia muda mempunyai dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan setiap orang yang melaksanakannya.

1. Dampak Negatif Pernikahan di Usia Muda

Menurut keterangan dari bidan di Puskesmas Pal 3 perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker.

Selain pernikahan usia muda menyebabkan depresi berat atau neuritis depresi akibat pernikahan dini ini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pasangan yang menikah di usia muda berubah tingkah lakunya menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang schizoprenia atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila. Sedang depresi berat pada pribadi ekstrovert (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Seperti, perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan

kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya.

Yang paling fatal dampak pernikahan usia muda adalah perceraian. Sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini. Positifnya, ia mencoba bertanggung jawab atas hasil perbuatan yang dilakukan bersama pacarnya. Hanya satu persoalannya, pernikahan usia dini sering berbuntut perceraian. Pernikahan dini atau menikah dalam usia muda, memiliki dua dampak cukup berat. Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. pun, emosi remaja belum stabil.

2. Dampak Positif Pernikahan di Usia Muda

Tidak dapat dipungkiri pernikahan usia muda berdampak positif. Usia sebenarnya bukan patokan untuk menentukan kesiapan pasangan untuk menikah tetapi harus dilihat dari kedewasaan cara pikir dan perilaku mereka karena yang membuat sebuah pernikahan menjadi baik atau buruk adalah pelaku

pernikahan itu sendiri. Hanya saja kedewasaan fisik dan psikis tumbuh berkembang seiring dengan bertambahnya usia sehingga batasan usia sulit dihindari. Ada banyak pasangan muda yang mampu mencapai kedewasaan dalam menangani setiap persoalan, termasuk persoalan rumah tangga. Faktor-faktor yang mendukung pasangan muda ini sehingga tidak akan menimbulkan persoalan rumah tangga seperti aspek pendidikan sebagai dasar untuk mencari nafkah, aspek psikis dan biologis untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, dan aspek sosial kultural agar keluarga baru dapat menyesuaikan dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan tentang fenomena pernikahan di usia muda di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Yang menjadi subjek mualaf adalah tiga orang pasangan, orang tua, pegawai KUA serta tokoh

masyarakat dapat diperoleh sebagai berikut :

- 1) Pernikahan usia muda dapat terjadi dikarenakan kurang pengetahuan orang tua dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah. Perkawinan pada usia muda dianggap adalah hal yang biasa dan tidak berdampak negatif bahkan orang tua lebih senang apabila anaknya segera menikah.
- 2) Terjadinya perkawinan usia muda disebabkan masalah ekonomi keluarga. Tak dapat dipungkiri faktor ekonomi merupakan hal yang sangat krusial sehingga dapat membuat seseorang terdorong untuk melakukan segala sesuatu agar kebutuhan ekonominya dapat tercukupi. Terjadinya pernikahan pada usia muda dapat disebabkan oleh tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi. Banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan memutuskan segera menikahkan anaknya walau masih usia muda.
- 3) Penyebab pernikahan di usia muda dapat disebabkan karena faktor psikologis. Usia muda

merupakan usia remaja dimana gejala emosi mereka belum stabil. Cenderung mengambil keputusan tanpa memikirkan dampaknya ke depan. Faktor ini timbul akibat gaya pergaulan yang bebas dan juga kurangnya kontrol dari orang tua, selain itu terdapat juga pengaruh dari teknologi.

- 4) Pernikahan yang terjadi pada usia muda menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakatnya sehingga mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan. Pernikahan muda merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut. Ada faktor budaya penyebab pernikahan muda yaitu: Tradisi lama yang sudah turun temurun yang menganggap perkawinan pada usia anak-anak sebagai suatu hal yang wajar. Faktor budaya juga turut mengambil andil yang cukup besar, karena kebudayaan ini diturunkan dan sudah mengakar layaknya kepercayaan. Dalam budaya setempat mempercayai apabila anak

perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya.

- 5) Lingkungan sekitar juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan di usia muda. Lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan membawa pengaruh terhadap keputusan seseorang untuk memutuskan menikah di usia muda. Tidak sedikit orang tua yang mendesak anaknya untuk segera menikah karena melihat lingkungan di sekitarnya. Alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama.
- 6) Faktor orang tua merupakan salah satu penyebab pernikahan bawah umur. Hal tersebut memang sering terjadi. Perjodohan yang diterima anak dengan keterpaksaan bukan hanya menimbulkan dampak buruk bagi psikologisnya, tapi juga kesehatannya. Ancaman depresi pun dapat menyerangnya.

2. Saran

- 1) Masyarakat harus sadar dampak dari pernikahan usia muda baik secara psikologis dan kesehatan. Dengan demikian fenomena pernikahan di usia muda tidak meningkat khususnya di kecamatan Pontianak Barat.
- 2) Orang tua menyadari bahwa menikahkan anak di usia muda akan berdampak negatif buat anaknya, karena banyak pasangan muda yang bercerai akibat dari menikah di usia muda.
- 3) Tokoh masyarakat sangat berperan dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang pernikahan di usia muda kepada masyarakat sehingga mereka menyadari dampak dari pernikahan di usia muda, sehingga fenomena pernikahan di usia muda tidak meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita
- Biro Pusat Statistik, (1986). *Pola Umur Perkawinan*. Jakarta
- Daradjat, Z. (1975). *Remaja Sebagai Anak Yang Ada Pada Masa Peralihan Menuju Usia Dewasa*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Dival dan Miller. (2004). *Pernikahan Merupakan Salah Satu Bentuk Interaksi Antara Manusia*. Jakarta
- Evelyn, S. (1999). *Hubungan-hubungan dalam keluarga; Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Faududdin. (1999). *Fungsi Reproduksi Setiap Keluarga*. Surabaya.
- Goode, W. J. (1995). *Sosiologi Keluarga*. (Terj. Lailahanoum), Jakarta: Bumi Aksara.
- Hurlock, B.E. (1994). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- (1993). *Indahnya Perkawinan Dini*. Jakarta: Gema Insani
- Jumali, A. (1986). *Pernikahan Adalah Ikatan Lahir Batin Antara Pria Dan Wanita Untuk Melanjutkan*
- Arikunto, S. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- B.Ter H.B, Mr. (1960). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*.

- Keturunan*. Jakarta: Permata
- Jusuf. (2004). *Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga*. Surabaya: PT. Sinar Sejahtera
- Khairuddin, (2002). *Fungsi Biologik Orang Tua*. Jakarta: Dian Raksa.
- Moleong, L.J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasruddin, T. (1967). *Pedoman Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty
- Papalia & Olds. (2004). *Pernikahan Dini*. Bandung: Mujahid.
- Pasal 6 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 *.Standarisasi Umur Dalam Suatu Pernikahan*. Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Pasal 7 Ayat (1) UU No.1 Tahun 74. *Batas Umur Pernikahan*: Permata.
- Saifuddin, H.U. (1994). *Bahtera Perkawinan*. Bandung: Citra Karya Utama
- Soerjono, S. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:PT. Grafinda.
- Subekti. (1993). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1. *Pernikahan Adalah Ikatan Batin*. Jogjakarta
- Wiryono. (1978). *Pernikahan Adalah Hidup Bersama Laki-laki dan Perempuan*: Yogyakarta: Media Abadi.
- Sumber Lain:
- Anonim, *Perkawinan Usia Muda*, Diakses 24 Maret 2013, www.skripsikuliah.co.cc/.../perkawinan-usia-muda-faktor-faktor.html.
- <http://id.shvoong.com/lifestyle/dating/2074300-pernikahan-usia-muda-banyak-masalah/#ixzz1Ob6tPTKK>; diakses 25 November 2013



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : MILDA TARAS
NIM / Fende Julus : E5119039 / Periode 1 2019 / 2015
Fakultas/jurusan : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / Sosiologi
E-mail address/HP : 0821485122

demikian pengembanan ilmu pengetahuan dan pementahan syarat administratif kehormatan mahasiswa (S2), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-free Right) atas karya ilmiah
saya yang berjudul "....."

FENOMENA PEREMPUAN DI USIA MUDA

DI ECAMATAN PONTIANAK BARAT

KOTA PONTIANAK

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola
jurnal berhak menyimpan, mengah- media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data,
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media
lain).

secara fulltext

content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mempertahankan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan atau pemilik yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala
bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui

Pengelola Jurnal

Visa Julia Syah, S.Sos, MA, MIE
NIP.198007142005041904

diteliti

* tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

(Public/Governance/Aspirasi/Society/Sosiologi)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format pdf
dan dilampirkan pada step upload supplementary sesuai proses unggah pernyataan berkas
(submission author)

nama terang dan tanda tangan mhs

(Milda Taras)

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal : 23 Maret 2015